



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat  
Tlp. (021) 3843348-3810350-3457661 (hunting). Ext. 351-606. Fax. 3457683  
TROMOL POS NO. 1020 JAKARTA 10010

## PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I akan mengadakan penjualan/pelelangan Barang Milik Negara (BMN) di muka umum yang dijual berupa **1 (satu) Paket Lelang Non-Eksekusi Wajib berupa Mebeulair dengan nilai limit lelang Rp. 901.750,- dan uang jaminan senilai Rp. 180.350,-**.

<ul style="list-style-type: none"><li>• Cara Penawaran : <i>Close Bidding</i> dengan mengakses Aplikasi Lelang melalui internet dengan laman <b><a href="http://lelang.go.id">http://lelang.go.id</a></b></li><li>• Pelaksanaan lelang di aplikasi lelang melalui internet pada Rabu, 21 September 2022, pukul 10.00 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB</li><li>• Batas akhir penawaran pada Rabu, 21 September 2022, pukul 10.00 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB</li><li>• Tempat : Kantor KPKNL Jakarta I Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat</li></ul>	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.</li><li>• Jaminan harus efektif diterima KPKNL Jakarta 1 selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang</li><li>• Batas akhir pelunasan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah lelang</li><li>• Bea lelang pembeli sebanyak 2%</li><li>• Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang</li></ul>
---	--

### Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website **[www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)** syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan" pada website tersebut. Objek lelang dijual apa adanya sehingga karena suatu hal-hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dipekenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I dan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetor ke kas Negara;
3. Pemenang lelang wajib mengambil objek lelang segera setelah melunasi kewajiban pembayaran dan administrasi terhitung selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal lelang;
4. Peserta lelang diharapkan melihat, mengetahui objek lelang dan dapat melihat barang yang akan dilelang pada hari Senin, 19 September 2022 pukul 11.00-13.00 WIB di Gedung Arsip Mahkamah Agung RI, Jl. Pulomas Barat 6 No.14-16, Jakarta Timur. Peserta lelang dianggap menyetujui aspek legal dari objek lelang dengan kondisi apa adanya (*as is*), mengetahui ketentuan dan keadaan objek lelang;
5. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Hari Pramono (081310743344) atau sdr Evan (085329881115).

Jakarta, 14 September 2022

Panitia Penjualan BMN Kepaniteraan Mahkamah Agung RI